

**IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK
DITINJAU DARI PRINSIP *MUZARA'AH* DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Lahan Tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

NURUL HANIFATUL AULIA

NIM: G74215095



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPELSURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARJAH

SURABAYA

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Hanifatul Aulia
NIM : G74215095
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : nurulhanifatulaulia851@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ditinjau dari Prinsip *Muzara'ah* dan

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa

Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Penulis



(Nurul Hanifatul Aulia)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurul Hannifatul Aulia

Nim : G74215095

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ditinjau dari Prinsip *Muzara'ah* dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Nurul Hanifatul Aulia

NIM. G74215095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hanifatul Aulia NIM. G74215095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Achmad Room Fitrianto, S.E., M.E.I.


NIP. 197706272003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Nurul Hanifatul Aulia NIM. G74215095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 1 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I.

NIP. 197706272003121002

Penguji II,



Abdul Hakim, MEI.

NIP. 197008042005011003

Penguji III,



Andriani Samsuri, S.Sos, MM.

NIP. 197608022009122002

Penguji IV,



Andhy Permadi, M.Kom.

NIP. 198110142014031002

Surabaya, 30 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.,

NIP. 196212141993031002

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai pandangan, referensi, dan juga perbandingan atas penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan judul yang diteliti, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Radian Ulfa pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pengaruh *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah), yang bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem *muzara'ah* di pedesaan yang baik dan sesuai dengan hukum Islam. Skripsi ini memaparkan tentang dampak positif dari pelaksanaan kerjasama *muzara'ah*, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan para petani penggarap. Mereka dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier seperti membeli handphone, kendaraan bermotor, sampai memperbaiki rumah.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad kerjasama *muzara'ah* di lahan pertanian, sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas tentang dampak *muzara'ah* terhadap tingkat kesejahteraan petani, sedangkan penelitian ini terfokus pada pelaksanaan akad *muzara'ah* khususnya pada pengupahan penggarap jika ditinjau dari Fiqh Muamalah dan UU Ketenagakerjaan.

Kedua, penelitian oleh Supriani pada tahun 2012 dengan judul Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) menurut

¹⁴Radian Ulfa, "Analisis Pengaruh *Muzara'ah* terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)", (Skripsi—Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem *muzara'ah* yang diterapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai implementasi sistem *muzara'ah* di Kecamatan Lubuk Kabupaten Siak Hasil penelitian tersebut memaparkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem kerjasama *muzara'ah* di Kecamatan Lubuk Kabupaten Siak. Dimana telah ditemukan ketidakjelasan bagi hasil menurut Islam, yakni terdapat unsur *gharar* (kesamaran).¹⁵ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan kerjasama *muzara'ah* menurut hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian saat ini meneliti akad bagi hasil ditinjau dari UU Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian tersebut tidak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin tahun 2017 yang mengangkat judul Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar), yang membahas tentang bagaimana penerapan sistem pengupahan yang diterapkan oleh CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar dan bagaimana perspektif Islam dalam penerapan pengupahan tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa CV. Fikram Jaya Teknik sudah menetapkan upah yang layak bagi para pekerja, yakni di atas rata-rata standard UMR Kota Makassar dan penetapan

¹⁵Supriani, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak)", (Skripsi – Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

jumlah upah sudah disebutkan di awal, sehingga pekerja mengetahui berapa upah yang akan mereka terima perhari atau perbulannya. Tetapi bahwa pembagian upah tidak tepat waktu dan belum adil. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan jumlah upah yang diberikan antara pekerja yang memiliki tanggung jawab besar dan pekerja biasa. Maka dari itu, sistem pengupahan yang dilakukan CV. Fikram Jaya Teknik belum sesuai dengan syariat Islam.¹⁶ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang perspektif Islam mengenai pembagian upah. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas implementasi konsep kerjasama bagi hasil (*muzara'ah*) dan pembagian upah ditinjau dari UU Ketenagakerjaan.

Keempat, penelitian berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang disusun oleh Lahuda pada tahun 2017. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan sistem upah buruh panen padi di Desa Sumuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan menjelaskan keadilan terhadap sistem upah buruh panen tersebut berdasarkan fiqh muamalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh tani di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin berdasarkan tradisi setempat, sehingga dibolehkan oleh syara'. Hal ini dapat dilihat dari pembagian upah yang mayoritasnya sama, yaitu 8:1. Delapan untuk pemilik sawah dan satu untuk buruh tani. Namun

¹⁶Rafiuddin, Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)", (Skripsi – Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

jika terdapat kerugian, buruh akan diberi upah berupa upah yang sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, syarat dan rukun menurut fiqh muamalah sudah dilaksanakan diterapkan dengan baik.¹⁷ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang pengupahan buruh tani ditinjau dari fiqh muamalah. Perbedaannya terletak pada tinjauan atas konsep yang digunakan. Penelitian Lahuda ditinjau dari prinsip *ijarah*, sedangkan penelitian saat ini ditinjau dari prinsip fiqh muamalah (*muzara'ah*) dan UU Ketenagakerjaan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Putri Anisatul Mabruroh tahun 2015 dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* di PT. PLN Rayon Purbalingga, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja *Outsourcing* di Perusahaan Listrik Negara (PLN), khususnya di Rayon Purbalingga. Hasil dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara penerapan UU Ketenagakerjaan dengan hukum Islam karena upah buruh kontrak belum menjamin kesejahteraan mereka seperti tidak adanya kejelasan pekerjaan dan tunjangan. Sedangkan dalam Islam, seorang pekerja/buruh harus memperoleh kesejahteraan, dan kesejahteraan itu diperoleh dari upah yang layak.¹⁸ Persamaan dengan

¹⁷Lahuda, "Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin", (Skripsi – Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

¹⁸Putri Anisatul Mabruroh, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Outsourcing di PT. PLN Rayon Purbalingga", (Skripsi –

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT yang berwenang memberi anugerah kepada manusia berdasarkan kebijaksanaanNya baik yang bersifat umum maupun khusus. Allah SWT telah membagi-bagi sarana dalam kehidupan dunia yang tidak dapat manusia lakukan sendiri. Dan Allah juga meningkatkan sebagian dari mereka atas harta benda, ilmu, kekuatan, dan peninggian beberapa derajat agar mereka gunakan untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada ayat di atas, kata *rabbika* ditujukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Sedangkan *ma'isyatahum* (penghidupan mereka) berasal dari kata *'aisy*, artinya kehidupan yang berhubungan dengan hewan dan manusia yang ada di dunia ini. Dan *ba'dhuhum ba'dhon* yang berarti sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, orang kaya membutuhkan kekuatan fisik orang miskin. Dan orang miskin membutuhkan uang orang kaya.

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hukum *muzara'ah*. Sebagian para ulama ada yang menolak, dan sebagian membolehkannya. Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "Tidak ada satu pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzara'ah* dengan rasio sepertiga dan seperempat." Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak boleh.

Menurut mereka, akad *muzara'ah* dengan bagi hasil serempat dan seperdua, hukumnya batal. Alasannya karena adanya hadits yang

Tetapi apabila dalam penggarapan lahan tambak mempekerjakan pandega, maka $\frac{1}{2}$ dari perolehan tersebut masih dibagi $\frac{1}{2}$ lagi dengan pandega. Jadi, kebanyakan apabila tambak yang sudah dijual kepada PT, digarap sendiri oleh pemiliknya agar tetap mendapatkan hasil yang cukup.

Sementara itu, masa panen dari masing-masing bibit membutuhkan waktu sekitar 3-3,5 bulan untuk panen udang windu dan sekitar 5-6 bulan untuk panen ikan bandeng.

3. Hikmah *Muzara'ah*

Adapun hikmah yang dapat diambil dalam proses kerjasama *muzara'ah* ini yaitu bagi pemilik tambak yang tidak dapat mengolah tambaknya sendiri, tambak tersebut tidak menganggur begitu saja, tetapi memberi manfaat setelah diolah oleh pengelola tambak. Bagi mereka yang memiliki kemampuan mengelola tambak tapi tidak memiliki lahan, tidak lagi menganggur karena mereka dapat bekerja di lahan milik orang lain. Sehingga kemampuan yang mereka miliki dapat bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dan dengan adanya kerjasama, pengangguran dapat diminimalisir.

Di desa Tambak Oso hanya 40 orang yang memiliki lahan sendiri. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Bagi mereka yang memiliki pendidikan rendah rata-rata bekerja sebagai pandega/buruh tambak. Tak hanya itu, ada juga beberapa dari mereka yang bekerja sebagai pengepul/penyedia modal yang ditawarkan kepada pemilik-pemilik tambak yang membutuhkan dana

6	Kabupaten Malang	Rp. 2.368.510,00	Rp. 2.574.807,22
7	Kota Malang	Rp. 2.272.167,50	Rp. 2.470.073,29
8	Kota Batu	Rp. 2.193.145,00	Rp. 2.384.167,93
9	Kabupaten Jombang	Rp. 2.082.730,00	Rp. 2.264.135,78
10	Kabupaten Tuban	Rp. 1.901.952,50	Rp. 2.067.612,56
11	Kota Pasuruan	Rp. 1.901.952,50	Rp. 2.067.612,56
12	Kabupaten Probolinggo	Rp. 1.879.220,00	Rp. 2.042.900,06
13	Kabupaten Jember	Rp. 1.763.392,50	Rp. 1.916.983,99
14	Kota Mojokerto	Rp. 1.735.247,50	Rp. 1.886.387,56
15	Kota Probolinggo	Rp. 1.735.247,50	Rp. 1.886.387,56
16	Kabupaten Banyuwangi	Rp. 1.730.917,50	Rp. 1.881.680,41
17	Kabupaten Lamongan	Rp. 1.702.772,50	Rp. 1.851.083,98
18	Kota Kediri	Rp. 1.617.255,00	Rp. 1.758.117,91
19	Kabupaten Bojonegoro	Rp. 1.582.615,00	Rp. 1.720.460,77
20	Kabupaten Kediri	Rp. 1.576.120,00	Rp. 1.713.400,05
21	Kabupaten Lumajang	Rp. 1.555.552,50	Rp. 1.691.041,12
22	Kabupaten Tulungagung	Rp. 1.537.150,00	Rp. 1.671.035,77
23	Kabupaten Bondowoso	Rp. 1.533.902,50	Rp. 1.667.505,41
24	Kabupaten Bangkalan	Rp. 1.530.655,00	Rp. 1.663.975,05
25	Kabupaten Nganjuk	Rp. 1.527.407,50	Rp. 1.660.444,69
26	Kabupaten Blitar	Rp. 1.520.912,50	Rp. 1.653.383,98
27	Kabupaten Sumenep	Rp. 1.513.335,00	Rp. 1.645.146,48

A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terletak di antara 7,3 ° dan 7,5 ° Lintang Selatan dan di antara 112,5° dan 112,9 ° Bujur Timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah utara berbatasan dengan Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.4242.25 Ha. Dimana 29,99% wilayah bagian timur berupa dataran delta dengan ketinggian 0-3 meter merupakan daerah pertambakan dengan luas 19.006 Ha. 40,81% di wilayah bagian tengah merupakan daerah berair tawar yang memiliki ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut digunakan sebagai daerah pemukiman, perdagangan, dan pemerintahan. Dan 29,20% wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut adalah daerah pertanian.

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo per 30 April 2018 adalah 2.216.799 jiwa yang terdiri dari 1.117.604 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.099.195 jiwa berkelamin perempuan. Secara administratif, terdapat 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya yaitu kecamatan Tarik, Prambon, Krembung, Porong, Jabon, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo, Tulangan, Wonoayu, Krian, Balongbendo, Taman, Sukodono, Buduran, Gedangan, Sedati, Waru.

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang mengalami perkembangan secara pesat. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa potensi yang

Meskipun bekerja sebagai petani tambak terlihat susah dengan penghasilan yang belum pasti karena banyak kemungkinan kerugian yang akan mereka terima, para petani tambak tetap terus menjalani hari-harinya dengan ikhlas dan rasa syukur yang amat sangat kepada Allah SWT. Mereka yang lebih memilih bekerja sebagai petani tambak daripada pekerja pabrik/swasta memiliki suatu alasan, yaitu waktu mereka tidak hanya digunakan untuk bekerja saja, tetapi mereka juga dapat meluangkan banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Alasan lain mengapa masih banyak warga yang bekerja sebagai petani tambak adalah karena warisan orang tua, tingkat pendidikan mereka yang tergolong masih rendah, merantau dan tinggal disana, merasa keahliannya adalah di bidang pertanian.

Meskipun penghasilan petani tambak tidak dapat diprediksi, mereka selalu memiliki hasil setiap harinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, membayar buruh tani tambak, dan memenuhi kebutuhan yang lain dapat terpenuhi. Itulah mengapa mereka tetap bertahan menjadi petani tambak. Dan mereka juga berfikir, kalau semua beralih profesi menjadi buruh pabrik/swasta, lalu bagaimana dan siapa yang akan menghasilkan ikan? Kalaupun banyak yang menjadi buruh pabrik/swasta, maka populasi petani tambak akan semakin sedikit. Dengan begitu akan semakin menguntungkan bagi mereka karena peluang semakin luas baginya.

b. Praktik Kegiatan Upah Buruh Tani Tambak

Pemilik tambak di Desa Tambak Oso yang berstatus milik sendiri sebanyak 40 orang. Masing-masing kepala bekisar mulai dari $\frac{1}{2}$ - 2 Ha. Karena luas tambak yang tidak begitu luas, pemilik tambak yang hendak mempekerjakan orang sebagai buruh tambak tidak banyak, rata-rata hanya 1-2 pandega (buruh tambak) saja. Dalam penggarapan tambak, modal disediakan oleh pemilik tambak. Mulai dari bibit, pakan, obat, hingga kebutuhan lainnya.

Biasanya para pemilik tambak di Desa Tambak Oso membeli bibit ikan dari Kabupaten Gresik. Seperti Bapak Haris yang memiliki tambak seluas 2 Ha dengan jumlah pekerja 1 orang untuk membantu menggarap lahannya. Beliau memilih membeli bibit ikan bandeng di Gresik dengan harga Rp 600.000/rean, udang windu Rp 160.000/rean, dan udang vaname Rp 110.000/rean. Satu rean berisi 5.000 ekor. Adapun harga pelengkap lainnya seperti air nutrisi Rp 50.000/liter, pupuk Rp 135.000/50 kg, obat Rp 100.000, pakan Rp 1.500.000/100kg. Dalam satu kali periode, petani tambak membutuhkan 2 rean bibit bandeng, 5 rean bibit udang windu, 10 rean bibit udang vaname, 1 kw pupuk, 1 paket obat, 1 liter prebiotik, dan 1 kg pakan. Berikut kalkulasi biaya yang dibutuhkan dalam satu periode:

Tabel 3.1

Kalkulasi biaya dalam waktu satu periode

Banyaknya	Nama barang	Harga satuan	Jumlah
2 rean	Bibit bandeng	Rp 600.000	Rp 1.200.000
5 rean	Bibit udang windu	Rp 160.000	Rp 800.000
10 rean	Bibit udang vaname	Rp 110.000	Rp 1.100.000
1 kw	Pupuk	Rp 135.000	Rp 270.000
1 paket	Obat	Rp 100.000	Rp 100.000
1 liter	Prebiotik	Rp 50.000	Rp 50.000
1 kg	Pakan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Jumlah			Rp 5.020.000

Berdasarkan tabel di atas, biaya yang dibutuhkan oleh petani tambak dalam satu periode adalah Rp 5.020.000. Bibit bandeng dan udang dijumlahkan bersama karena pada saat penyebaran bibit, disebarkan semuanya meskipun masa panen masing-masing berbeda.

Mulai jam 7 pagi Pak Haris bersama temannya pergi ke tambak. Pak Haris, selaku pemilik tambak hanya mengawasi saja, yang bekerja adalah temannya. Jarak rumah dari tambak cukup jauh, oleh sebab itu mereka harus berangkat pagi. Biasanya para pandega bekerja mulai jam 09.00 – 15.00, tapi tidak setiap hari ke tambak karena hanya ada beberapa waktu yang mungkin tidak ada kegiatan.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bibit ikan disebarkan. Berikut adalah skema penggarapan lahan:


sekarang tambak di Desa Tambak Oso sudah banyak yang dijual kemudian dibangun perusahaan serta perumahan. Selain itu, bisa juga karena pemberian pakan yang berlebihan sehingga menyebabkan banyak ikan yang mati.

Setiap waktu panen, pemilik tambak bekerja sama dengan pengepul daerah setempat untuk menjualkan hasil panen dan membayar upah pandega. Kerjasama antara pemilik tambak dan pengepul sering kali kasbon karena jumlah penjualan hasil panen ikan yang tidak menentu. Kondisi perekonomian para pandega adalah mereka yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Para pandega memperoleh upah mereka sekali panen (setelah penjualan hasil panen ikan). Upah yang diberikan kepada pandega sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tambak dengan pandega di awal kesepakatan kerjasama.

Adapun pembagian upah yang biasa dilakukan oleh masyarakat petani tambak di Desa Tambak Oso berdasarkan status kepemilikan lahan tambaknya, yaitu:

Gambar 3.2

Skema Pembagian Upah Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan



Berdasarkan gambaran skema tersebut, apabila lahan tambak adalah milik pribadi maka pembagiannya adalah $\frac{1}{3}$. Dimana $\frac{1}{3}$ diberikan kepada penggarap/pandega, dan $\frac{2}{3}$ diberikan kepada pemilik. Namun jika status lahan tambak adalah bukan milik pribadi/sewa, maka pembagian perolehan atas hasil panen adalah $\frac{1}{4}$ dengan rician $\frac{1}{4}$ untuk pandega, $\frac{1}{4}$ untuk membayar sewa tambak, dan $\frac{2}{4}$ untuk pemilik modal. Yang terakhir, apabila lahan tambak milik pribadi kemudian dijual ke PT dan pemilik lahan menggarapnya sendiri, maka $\frac{1}{2}$ hasil tambak untuknya, $\frac{1}{2}$ untuk PT. Tetapi apabila dalam penggarapan lahan tambak mempekerjakan pandega, maka $\frac{1}{4}$ diberikan kepada pandega dan $\frac{1}{4}$ lagi milik pemodal. Sedangkan $\frac{2}{4}$ nya milik PT. Jadi, kebanyakan apabila tambak yang sudah dijual kepada PT, digarap sendiri oleh pemiliknya agar tetap mendapatkan hasil yang cukup.

Adapun hasil panen dan hasil penjualan yang diperoleh para petani tambak dalam satu periode:

Tabel 3.2

Perolehan Hasil Panen

Masa panen	Jenis	Jumlah bibit yang disebar	Hasil panen
5-6 bulan	Bandeng	2 rean	1,5 ton
3-3,5 bulan	Windu	5 rean	200 kg
3-3,5 bulan	Vaname	10 rean	200 kg

Tabel 3.8

Bagi hasil lahan tambak sewa

Pembagian	Penerima	Jumlah	Pendapatan (per bulan)
$\frac{1}{4}$	Pandega	Rp 17.500.000	Rp 2.917.000
$\frac{2}{4}$	Pemilik	Rp 35.000.000	Rp 5.833.000
$\frac{1}{4}$	Sewa	Rp 17.500.000	Rp 2.917.000

Jika penggarapan di lahan tambak yang masih menyewa, maka pandega hanya mendapatkan upah Rp 2.917.000/bulan. Sementara pemilik tambak mendapatkan Rp 5.833.000 dan harus membayar sewa lahan sebesar Rp 2.917.000/bulan.

Tabel 3.9

Bagi hasil lahan tambak sendiri yang dijual kepada PT

Pembagian	Penerima	Jumlah	Pendapatan (per bulan)
$\frac{1}{4}$	Pandega	Rp 17.500.000	Rp 2.917.000
$\frac{1}{4}$	Pemilik	Rp 17.500.000	Rp 2.917.000
$\frac{2}{4}$	PT	Rp 35.000.000	Rp 5.833.000

Dari hasil panen tersebut, PT menerima separuh daripadanya yakni Rp 5.833.000/bulan. Sementara pandega dan pemilik modal hanya mendapatkan Rp 2.917.000/bulan. Namun bila tambak tersebut digarap sendiri oleh pemilik modal, maka ia dan PT sama-sama mendapatkan 5.833.000/bulan.

Selain mendapat upah dari hasil panen, pandega juga mendapat upah dari penjualan atas sisa-sisa ikan pengganggu saat penggarapan tambak. Ikan-ikan pengganggu seperti mujaer bisa mencapai \pm 5 kg. Apabila dijual per kilonya Rp 20.000, maka pandega memperoleh uang Rp 100.000. Uang tersebut dibagi dua dengan pemilik tambak. Jadi, masing-masing memperoleh Rp 50.000. Ada juga yang seluruh hasil penjualannya untuk pandega. Sehingga uang Rp 100.000 itu milik pandega seluruhnya.

Perolehan tersebut terkadang masih belum bisa menutupi kerugian yang mungkin terjadi. Banyak faktor penyebab terjadinya kerugian saat penggarapan tambak, misalnya kondisi pasang air laut, banyak ikan yang mati karena terkena penyakit atau dimakan ikan pengganggu, dan bisa jadi hasil panen yang diserahkan kepada pengepul untuk dijual, masih ada di tempat pengepul karena banyaknya penumpukan ikan hasil panen yang juga masih belum terjual.

Maka dari itu, untuk menghindari keterlambatan pemberian upah kepada pandega, pemilik tambak berusaha mencari pelanggan sendiri untuk menjajakan hasil panennya. Bisa dijual ke tetangga, atau kepada orang-orang yang sedang lewat di depan rumah dan berminat membeli. Sehingga

begitu panen ikan dapat langsung terjual, petani segera mendapatkan uang hasil panen dan dapat segera membayar upah kepada pandega.

Meski tidak ada perjanjian tertulis antara pemilik tambak dengan pandega, tidak terjadi perselisihan diantara mereka mengenai pembagian upah. Rasa tolong menolong dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak amat sangat kuat. Praktik pengupahan seperti ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Tambak Oso. Selama hak dan kewajiban pandega terpenuhi, mereka tidak begitu memperselisihkan praktik pengupahan tersebut.

Pemilik tambak tak hanya memperkerjakan pandega untuk menggarap lahan tambaknya saja. Tetapi mereka juga mengusahakan bagaimana para pandega tercukupi hak dan kewajibannya. Begitu pula dengan para pandega yang tidak ingin mengecewakan pemilik tambak yang telah mempercayainya untuk menggarap lahan tambaknya. Sangat terlihat sekali bahwa rasa persaudaraan masyarakat Desa Tambak Oso ini sangat terjalin dengan baik.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang banyak sedikit mempedulikan upah petani tambak, para petani tambak Desa Tambak Oso sudah merasa senang dan mereka sudah merasa mendapat keadilan atas upah yang diberikan. Karena memang masyarakat yang bekerja sebagai pandega adalah masyarakat yang berpendidikan SD. Selain itu sebagian dari mereka adalah perantauan yang memang sangat membutuhkan

A. Analisis Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ditinjau dari Prinsip *Muzara'ah*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa kerjasama dalam pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso didorong adanya motif saling tolong menolong dan rasa persaudaraan. Keterbatasan kepemilikan lahan yang tak semua warga memiliki tambak membuat mereka yang tidak memiliki tambak bekerjasama dengan warga yang memiliki lahan tambak pribadi. Juga pendidikan masyarakat yang tergolong rendah (tamat SD), mereka lebih memilih bekerja sebagai pandega/buruh tambak. Banyak pula warga dari kota lain yang berdomisili di Desa Tambak Oso yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan dan memiliki kemampuan mengelola di bidang pertanian, sehingga mereka juga bekerja sebagai pandega.

Kerjasama atas dasar tolong menolong dan rasa persaudaraan yang diterapkan di Desa Tambak Oso ini telah mengakar sejak dari nenek moyang terdahulu hingga anak cucu sekarang. Kerjasama semacam ini mereka sebut dengan perjanjian adat kebiasaan. Dalam praktiknya, kerjasama antara pemilik tambak dan pandega diucapkan secara lisan dengan menggunakan bahasa yang sederhana tanpa adanya perjanjian tertulis hitam di atas putih, sehingga mudah difahami dan diterima oleh kedua belah pihak.

Menurut Islam, perjanjian seperti itu diperbolehkan karena masing-masing pihak telah rela sama rela. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah

Rukun *muzara'ah* terdiri dari pemilik tanah; petani penggarap (pengelola); objek *muzara'ah*; dan ijab kabul. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, rukun *muzara'ah* ditunjukkan dengan adanya 40 orang pemilik tambak berstatus kepemilikan pribadi; adanya pandega/buruh tambak yang berjumlah ± 100 orang; sebagai objek *muzara'ah* dapat kita lihat dari hasil panen sebanyak 1,5 ton ikan bandeng dan 400 kilogram udang; dan adanya kesepakatan kerjasama yang diucapkan secara lisan oleh pemilik tambak dan pandega. Pada saat dilakukan kesepakatan kerjasama ini kedua belah pihak juga sekaligus bersepakat atas pembagian hasil panen kelak. Pada umumnya pandega mendapat $\frac{1}{2}$ dari hasil panen, sedangkan pemilik tambak mendapat $\frac{2}{3}$ dari hasil panen.

Syarat *muzara'ah* terdiri dari a) adanya '*aqidain* (kedua pihak yang berakad), yaitu harus berakal; b) adanya tanaman atau objek, harus ditentukan apa saja macam tanaman yang akan ditanam; c) hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu hasil merupakan milik bersama, perolehan masing-masing harus disebutkan dengan jelas jumlahnya, bagian antara keduanya harus dari satu jenis yang sama, bagian untuk kedua pihak sudah diketahui; d) hal yang berhubungan dengan tanah, yaitu tanah dapat ditanami, tanah dapat diketahui batas-batasnya; e) hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu waktu telah ditentukan, waktu yang ditentukan memungkinkan untuk menanam tanaman dan memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan; f) hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah*, yaitu dapat

Adapun masa panen dari masing-masing bibit membutuhkan waktu sekitar 3 - 3,5 bulan untuk panen udang windu dan sekitar 5 - 6 bulan untuk panen ikan bandeng.

Dalam proses kerjasama *muzara'ah* di Desa Tambak Oso, terdapat hikmah yang dapat dipetik, yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 40 orang yang memiliki lahan sendiri dan masih banyak orang lain yang perlu bekerja untuk mendapatkan uang sementara mereka hanya memiliki pendidikan rendah, akhirnya rata-rata mereka bekerja sebagai pandega/buruh tambak. Selain itu, beberapa dari mereka bekerja sebagai pengepul/penyedia modal yang ditawarkan kepada pemilik-pemilik tambak yang membutuhkan dana untuk mengelola tambaknya.

Namun mengenai berakhirnya akad *muzara'ah*, di Desa Tambak Oso telah ditemukan beberapa kasus yang dilakukan oleh pandega. Mereka memutuskan hubungan kerjasama dengan pemilik modal sebelum panen dan diberi upah. Karena alasan tertentu mereka berhenti bekerja tanpa pamit terlebih dahulu kepada pemilik modal.

Semua orang yang melakukan hubungan kerjasama sangat mengharapkan adanya kesejahteraan, terutama bagi para pekerja. Yang menjadi tolak ukur kesejahteraan tersebut adalah jumlah upah yang mereka dapat.⁵⁸ Dalam Islam, pengupahan pada pekerja tidak diberikan secara

⁵⁸ Grendi Hendrastomo, "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi", *Jurnal Informasi*, Vol. 16 No. 2, 2010, No. ISSN: 0126-1650.

Kandungan dari ayat dan hadits di atas adalah penegasan agar segera diberikannya hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Hal itu dilakukan agar pekerja tidak merasa khawatir dengan upah yang akan mereka terima jika mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang jelas. Islam sangat menganjurkan agar upah diberikan sesegera mungkin agar tidak ada yang merasa terdzolimi maupun dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, upah pandega sempat mengalami keterlambatan pada waktu pemberian. Hal ini dikarenakan ikan hasil panen tidak langsung terjual. Apalagi jika hasil panen tersebut diberikan kepada tengkulak setempat. Tengkulak tidak melayani satu juragan saja, tetapi bisa empat sampai lima juragan. Sehingga ketika waktu panen bersamaan maka jumlah pasokan ikan menjadi banyak. Hal ini lah yang menjadi tertumpuknya ikan hasil panen yang tidak bisa langsung dijual ke pasaran. Oleh karena itu, juragan/pemilik tambak memilih alternatif lain agar ikan hasil panennya cepat terjual. Misalnya dengan cara menjualnya ke tetangga, atau menggelar di depan rumah, siapa tahu ada orang yang lewat ia berminat untuk membelinya. Alternatif-alternatif ini digunakan agar segera dapat membayar upah pandega dan memutar modal kembali.

B. Analisis Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ditinjau dari UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Di Indonesia kita hidup tak hanya beragama tetapi juga berbangsa. Di agama Islam, semua tingkah laku dalam segala bidang telah di atur oleh Allah SWT di berbagai sumber hukumNya, baik al-Qur'an maupun hadits agar kita tidak tersesat di jalan yang salah. Begitu pula dengan kehidupan berbangsa, semua tindakan tidak dilakukan dengan semena-mena. Negara juga memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat bangsa agar terciptanya kerukunan dan kedamaian.

Di bab III penulis telah menceritakan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang ada di Desa Tambak Oso. Perjanjian yang mereka gunakan masih berdasarkan adat kebiasaan setempat, yakni secara lisan tanpa harus ada hitam di atas putih. Masyarakat tak seberapa memperdulikan hal itu. Bagi mereka, yang terpenting kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi dan dapat menanggung biaya sekolah anak, mereka sudah sangat bersyukur.

Sebagian dari mereka mengetahui bahwa pemerintah telah membuat peraturan tentang pengupahan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan beberapa pasal yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai pengupahan, yakni:

1. Pasal 1 ayat 30: upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.
2. Pasal 88 ayat 1: setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 90 ayat 1: pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
4. Pasal 93 ayat 1: upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan.⁶²

Pada penelitian di lapangan, implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso belum sesuai dengan pasal 90 ayat 1, yakni pandega masih memperoleh upah lebih rendah dari upah minimum wilayah Kabupaten Sidoarjo per-2018. Upah yang mereka hanya Rp 2.917.000. sementara UMK Kabupaten Sidoarjo per-2018 sudah mencapai Rp 3.577.428,68. Hal ini menunjukkan bahwa pandega belum menerima penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan lebih rendah dari upah minimum karena UMK Kabupaten Sidoarjo tahun 2018.

⁶² *Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Cct.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 8.

pihak yang berakad sudah saling rela sama rela. Dan di zaman Rasulullah saw, beliau juga pernah melakukan praktik perjanjian kerjasama secara lisan.

2. Implementasi akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tambak Oso ini belum sesuai dengan syari'at Islam, terutama berkiblat pada prinsip *muzara'ah* yang merupakan akad kerjasama yang umumnya digunakan di bidang pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari berakhirnya kerjasama *muzara'ah* yang ditunjukkan oleh beberapa pandega yang berhenti bekerja tanpa pamit kepada pemilik modal sebelum panen dan diberi upah. Selain itu, Islam menganjurkan untuk memberikan upah yang layak. Namun, pada kasus ini pandega yang bekerja di lahan tambak sewa memperoleh gaji di bawah gaji yang diberikan. Hal tersebut dapat merugikan pandega. Bisa jadi karena kurangnya upah tersebut kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka tidak sampai terpenuhi.
3. Jika pandega mengerjakan lahan pribadi pemilik modal, maka mereka menerima upah Rp 3.889.000/bulan. Akan tetapi mereka yang bekerja di lahan tambak sewa, hanya mendapatkan Rp 2.917.000/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa upah yang mereka terima belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan lebih rendah dari UMK di Kabupaten Sidoarjo. Artinya, pengupahan di Desa Tambak Oso belum memenuhi syari'at Islam dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- Hendrastomo, Grendi. “Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi”, *Jurnal Informasi*, Vol. 16 No. 2, 2010, No. ISSN: 0126-1650.
- Hidayati, Nur. “Dilema Penetapan Upah Lembur dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan”, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 12 No. 3, Desember 2012.
- Karinayah, Desika. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo*. 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah*. Bogor: Pustaka al-Muhbin.
- Lahuda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”. Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mabruroh, Putri Anisatul. “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* di PT. PLN Rayon Purbalingga”. Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)*, VII/398, hadis nomor 2537.
- Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Muhammad, Imam Abi Abdillah, *Al-Umm Juz III*, Mesir: Dark al-Fikr.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Liban: Dark al-Fikr, 2003.
- Nurfaizal. “Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia.”, *Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1. November 2013.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017, Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

